



**PENGADILAN AGAMA  
MAGETAN**

**PUTUSAN TINGKAT PERTAMA**

Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt  
Tanggal 09 Maret 2020

**ANTARA :**

**Endah Kundarti**

**Wangkot Margono**

**MELAWAN**

**Maryadi**

## PUTUSAN

Nomor 002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara sederhana antara :

Endah Kundarti, lahir di Magetan, 20 Maret 1974 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Syariah Magetan, bertempat tinggal di RT.016 RW. 003 Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan selanjutnya bertindak atas nama BPR Syariah Magetan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BPRS Magetan tentang pertanggung jawaban kinerja Tahun 2015 dan pengangkatan Direktur Utama pada tanggal 05 Pebruari 2016 disebut sebagai Penggugat I;

Wangkot Margono, lahir di Magetan, 25 Maret 1978 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Direktur PT. BPR Syariah Magetan, bertempat tinggal di RT.011 RW. 002 Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, bertindak atas nama BPR Syariah Magetan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BPRS Magetan tentang pengangkatan Direktur dan modal pada tanggal 13 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; Untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai Para Penggugat;

m e l a w a n

Maryadi, lahir di Magetan, 22 Februari 1965 (umur 55 tahun), agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di RT.013

RW. 003 Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten  
Magetan selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Magetan;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di  
muka sidang;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya  
tertanggal 13 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Magetan, Nomor 002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt, telah mengajukan  
gugatan sederhana terhadap Tergugat dengan uraian/alasan yang pada  
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pihak para Penggugat telah membuat perjanjian Murabahah secara  
tertulis yang dituangkan dalam akta perjanjian Nomor 1955/SPP/BPRS-  
MGT/V/2017 pada tanggal 23 Mei 2017;
2. Bahwa isi pokok perjanjian tersebut, Tergugat mengajukan pembiayaan  
kepada Penggugat untuk pembelian material pembangunan kandang  
sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan  
margin/keuntungan sejumlah Rp.67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima  
ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.217.500.000,00 (dua ratus tujuh  
belas juta lima ratus ribu rupiah) dan akan diangsur selama 36 bulan  
terhitung sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai 23 Mei 2020 dengan angsuran  
perbulan sejumlah Rp.6.040.700,00 (enam juta empat puluh ribu tujuh ratus  
rupiah) dibayar setiap tanggal 23 bulan berjalan;
3. Bahwa Tergugat menjaminkan 1 (satu) bidang tanah hak milik Nomor 1257  
dengan luas 1450 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Panggung atas nama Maryadi  
(Tergugat);
4. Bahwa Tergugat telah tidak melaksanakan kewajiban membayar sesuai  
yang diperjanjikan (*wanprestasi*) dalam kurun waktu mulai tanggal pencairan

tanggal 23 Mei 2017 hingga saat ini (11 Februari 2020) Tergugat baru melakukan pembayaran 4 X yaitu di bulan Agustus 2017, Oktober 2017, November 2017 dan Desember 2017;

5. Bahwa Penggugat telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;
6. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang wanprestasi tersebut, Penggugat menderita kerugian sebesar Rp.193.333.200,-(seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Pokok sebesar Rp.133.333.200,-(seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
  - Margin sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
  - Jumlah pokok dan margin sebesar Rp.193.333.200,-(seratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
7. Bahwa Penggugat telah melampirkan bukti-bukti mengenai legal standing Penggugat, surat perjanjian Murabahah antara Penggugat dan Tergugat, Sertifikat tanah Nomor 1257 atas nama Maryadi, yang diikat dengan Akta APHT Nomor 529 tanggal 05 Oktober 2018., catatan pembayaran Tergugat dan surat-surat peringatan pertama s/d ketiga dari Penggugat kepada Tergugat;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan demi hukum Tergugat wanprestasi kepada Penggugat;
  3. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp.193.333.200,- (seratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) pada saat jatuh tempo tanggal 23 Mei 2020; atau menyerahkan harta jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah hak milik Nomor 1257 dengan luas 1450 m<sup>2</sup> yang

terletak di Desa Panggung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan kepada Penggugat ;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat hadir sendiri di Persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Majelis telah menasehati Para Penggugat untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menunjukkan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3520106003740001 a/n Endah Kundarti dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3520103780001 a/n Wangkot Margono yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1:
2. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Syariah Magetan, tanggal 5 Februari 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2:
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3520122202650001 a/n Maryadi, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3:
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3520124101740002 a/nAmilah, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.4:
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 337/4/X/94 a/n Maryadi dan Siti Amilah, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.5:

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 35201217010085524 a/n Maryadi, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Perjanjian Murabahah Nomor : 1955/SPP/BPRS-MGT/V/2017 antara Penggugat/BPR Syariah Magetan dengan Maryadi/Tergugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 1257 a/n Maryadi, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 529/2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Jadwal Angsuran a/n Maryadi, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Angsuran a/n Maryadi, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Fotokopi bukti Pengiriman Surat Peringatan, via Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Peringatan tanggal 5 November 2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.13;
14. Fotokopi bukti Pengiriman Surat Peringatan, via Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Peringatan tanggal 26 November 2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.15;
16. Fotokopi bukti Pengiriman Surat Peringatan, via Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Peringatan tanggal 26 November 2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.17;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari perkara ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat hadir sendiri di Persidangan sedang Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyarankan pihak Penggugat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang ekonomi syariah, perkara sederhana, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37 Pasal 49 uruf (i) maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan sebagai Kuasa dari PT. BPR Syariah Magetan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, dan Tergugat juga berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2019 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atas pembayaran hutang dengan akad Murabahah kepada Penggugat dengan nilai jual Rp.217.500.000,00 (dua ratus

tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga para Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp.193.333.200,- (seratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah); Oleh karena obyek gugatan tidak lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ekonomi syariah dengan acara Sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Para Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Magetan menghukum Tergugat untuk memenuhi hutangnya atau jika tidak bisa melakukannya harus menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir, setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dijawab/tidak dibantah oleh Tergugat, karena Tergugat tidak hadir, maka ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap bahwa Tergugat tidak keberatan atas perkara ini dan tidak bermaksud untuk membela hak-haknya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat telah mengakui tuntutan Para Penggugat sehingga berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Penggugat tidak perlu membuktikannya dan gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan hadis Riwayat Imam Bukhari Juz III hal. 55 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, sebagai berikut :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال مطل القني ظلم

Artinya : Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda : Menunda-nundanya orang yang mampu (untuk membayar utang) adalah kedhaliman..;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir setelah dipanggil dengan patut maka berdasarkan Pasal 125 HIR. Putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Para Penggugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat wanprestasi kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp.193.333.200,00 (seratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) pada saat jatuh tempo tanggal 23 Mei 2020; atau menyerahkan harta jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah hak milik Nomor 1257 dengan luas 1450 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pangung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.866.000,00 (Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami Drs. H. BASYIRUN, M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan ini dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SRI HARTATI ER, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim,



**Drs. H. BASYIRUN, M.H**

Panitera Pengganti,

**SRI HARTATI ER, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara:**

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Panggilan	Rp	725.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	866.000,00

( Delapan ratus enam puluh enam ribu  
rupiah)